

**Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010**

Eka Ulfi Khanifayah, Arif Hartono, Nurul Hidayah

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: ekaulfi96@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of fixed asset accounting treatment according to Government Regulation no. 71 of 2010 at the PMPTSP Office of Ponorogo Regency and to see whether there is a conformity between the accounting treatment of fixed assets at the PMPTSP Office of Ponorogo Regency with PP No. 71 of 2010. The method in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques using interviews and observation. The results of the analysis found that the accounting treatment of fixed assets which includes recognition, depreciation, and termination and disposal of fixed assets applied to the PMPTSP Office of Ponorogo Regency is in accordance with Government Regulation no. 71 of 2010.

Keywords: *Fixed asset accounting treatment; PP No. 71 of 2010; PMPTSP Office of Ponorogo Regency.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlakuan akuntansi aset tetap menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo serta melihat ada tidaknya kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo dengan PP No. 71 Tahun 2010. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan, penyusutan, serta penghentian dan pelepasan aset tetap yang diterapkan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Perlakuan akuntansi aset tetap; PP No. 71 Tahun 2010; Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo.

A. PENDAHULUAN

Penerbitan SAP PP No. 71 Tahun 2010 tentang Implementasi penuh SAP berbasis akrual untuk PP pengganti. Nomor 24 Tahun 2005 yang mengakhiri periode penerapan SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). SAP PP No. 2010 No. 71 telah menjadi pedoman baru bagi pemerintah daerah untuk menerapkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Menindaklanjuti PP Nomor 71 Tahun 2010, keluarlah Permendagri No. 64 Th. 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah pada 3 Desember 2013.

Permendagri tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), yang kemudian diatur dalam Peraturan Direktorat Daerah. Menurut Pasal 10(1) Permendagri, Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) harus dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2014. Berdasarkan Permendagri No. 2013, Pasal 64 Pasal 10(1), Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerapkan SAP berbasis akrual di pemerintahannya mulai tahun anggaran 2014. Pasal 71 Tahun 2010 juga berlaku bagi seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Ponorogo, termasuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM PTSP).

Standart Akuntan Publik merupakan standart yang mengatur akuntansi aset tetap yang disebut PSAP No. 07. Maksud dari peraturan ini yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, termasuk klasifikasi, pengakuan, penyusutan, penghentian dan pelepasan aset tetap. Aset tetap merupakan aspek penting dari pelaporan keuangan pemerintah daerah dan oleh karena itu untuk menghasilkan informasi yang relevan diperlukan manajemen pengelolaan yang baik. Yusuf (2011) menekankan perlunya pengelolaan aset tetap yang baik untuk pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta adanya kepastian nilai yang berfungsi sesuai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah penelitian ini dirumuskan : Bagaimana penerapan perlakuan yang tepat atas aset tetap PP No. 71. Th. 2010 pada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan kesesuaian penanganan aset tetap. pada Dinas PM PTSP Kabupaten Ponorogo dengan PP No. 71 Tahun 2010.

B. KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Pemerintahan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, "akuntansi pemerintahan daerah adalah proses akuntansi termasuk didalamnya adalah proses identifikasi, pengukuran, pengklasifikasian, pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas/instansi Pemerintah Daerah (PEMDA) seperti kabupaten, kota ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak internal ataupun eksternal."

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah atau disingkat "SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)". Menurut Mahsun (2013), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP dalam pelaporan keuangan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) *Cash basis* dan (2) *Accrual basis*.

Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu elemen penting pada neraca dalam laporan keuangan pemerintahan memiliki banyak definisi. Menurut PSAP 7 PP No. 71 Tahun 2010, "aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aktiva tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah" (Kolinug, 2015).

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP 7 PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa "aset tetap dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi, dan jaringan, (5) aset tetap lainnya, (6) konstruksi dalam pengerjaan."

Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAP 7 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan "bahwa suatu asset dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan asset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah."

Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAP 7 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa "penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat asset yang bersangkutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut. Metode penyusutan yang disarankan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang aset tetap yaitu: (1) metode garis lurus, (2) metode saldo menurun ganda, (3) metode unit produksi."

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAP 7 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa "Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan".

C. PELAKSAAAN DAN METODE

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225). Data tersebut berkaitan dengan proses pencatatan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo

Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang sudah dipilih yaitu dengan pegawai yang mengurus dan mengelola aset tetap serta Bidang Akuntansi dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dan observasi secara langsung pada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo. Sumber sekunder berupa buku-buku dan catatan-catatan, serta pernyataan SAP PP No. 71 Tahun 2010.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini meliputi pengumpulan data, penyusunan, interpretasi, dan analisa. Data yang telah dianalisa kemudian disimpulkan. Analisis data harus mampu memberikan keterangan yang lengkap atas permasalahan yang dihadapi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan Aset Tetap

Hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo bahwa "*aset tetap disini diperoleh dengan cara membeli dan dicatat sebesar harga perolehan, juga memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun. Aset ini tujuannya untuk kegiatan operasional dan bukan dijual kembali*". Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka aset pada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo dapat diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, keandalan pengukuran biaya perolehan, tidak dijual belikan, dan digunakan untuk operasional. Jika kepemilikan aset tetap diperoleh atau dialihkan pada saat pengalihan kepemilikan, dan dilampirkan bukti pengalihan kepemilikan atau pengendalian hukum, maka konfirmasi aset tetap dapat dianggap andal.

Tabel 1

Perbandingan Pengakuan Aset Tetap

SAP PP No. 71 Tahun 2010	Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo	Keterangan
"Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan."	Aset tetap diakui apabila: (1) memiliki wujud fisik, (2) memiliki nilai ekonomik dan dapat dipergunakan lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan dapat diukur dengan andal, (4) bukan untuk dijual, (5) digunakan untuk operasional pemerintahan	Sesuai

Sumber: Data primer Diolah, 2022

2. Penyusutan Aset Tetap

Hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo bahwa “ *aset yang dimiliki memang dilakukan penyusutan menggunakan metode garis lurus*”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perhitungan penyusutan pada Dinas PMPTSP menggunakan metode garis lurus. Besarnya penyusutan setiap periode dalam metode ini adalah sama mengikuti masa manfaat aktiva tetap tersebut. Penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan diakhir tahun akan diakumulasikan dan disajikan berupa akumulasi penyusutan aset tetap dalam neraca. Akumulasi penyusutan aset tetap dalam neraca berguna sebagai pengurang aset tetap.

Tabel 2

Perbandingan Penyusutan Aset Tetap

SAP PP No. 71 Tahun 2010	Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo	Keterangan
"Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional."	Nilai penyusutan setiap periode yang telah diakumulasikan di akhir tahun disajikan dalam neraca berupa akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.	Sesuai
"Metode penyusutan yang dapat dipergunakan yaitu (1) metode garis lurus / straight line method, (2) metode saldo menurun ganda / double declining balance, (3) metode unit produksi / unit of production method."	Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).	Sesuai

Sumber: Data primer Diolah, 2022

3. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo bahwa “ *Aset yang dimiliki jika memang tidak memiliki manfaat lagi ataupun rusak, memang perlu dihentikan dari kegiatan operasionalnya. Aset ini dikeluarkan dari catatan neraca dan dicatat pada catatan atas laporan keuangan*”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka aset tetap yang sudah dihentikan dan dilepaskan akan dikeluarkan dari neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK. Aset tetap habis umur ekonomisnya dan tidak lagi memberikan manfaat ekonomi

dimasa mendatang, secara permanen akan dihentikan penggunaannya dalam aktivitas operasional instansi.

Tabel 3
Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

SAP PP No. 71 Tahun 2010	Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo	Keterangan
"Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang."	Aset tetap yang tidak lagi memberikan manfaat akan dihentikan penggunaannya dan dieliminasi dari neraca.	Sesuai
"Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan."	Penghentian dan pelepasan aset tetap secara permanen akan dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.	Sesuai

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

E. PENUTUP

Implementasi perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penyusutan, serta penghentian dan pelepasan aset tetap yang dilakukan DPM PTSP Kab. Ponorogo sudah sesuai dengan PP No. 71 Th. 2010. Dinas PMPTSP dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan khususnya terkait perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Selain itu untuk penelitian yang akan datang untuk melihat pencatatan pengakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada anggota SKPD di pemerintahan kabupaten ponorogo secara keseluruhan.

F. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam artikel ini terlebih pada Dinas PM PTSP.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bachtiar dan Muchlis, Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Kolinug, M., Ilat, V., Pinatik, S., 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Volume 3. Nomor 1. Jurnal EMBA. FEB UNSRAT: Manado.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang "*Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*"
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri No.71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Mahsun, Mohamad., dkk. 2013. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 24. Bandung: Alfabeta.

Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1).

Yusuf, M. 2011. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.